



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

ABDUL BASIT UMAR Bin HASAN UMAR, tempat dan tanggal lahir Manado, 25 November 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung Lingkungan li Nomor 48 Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai Pemohon;
melawan

SUHARTI LAKORO Binti RASID LAKORO, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 05 April 1960, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung Lingkungan li Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan Nomor 393/Pdt.G/2018/PA Mdo., tanggal 24 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/4/VIII/2012 tertanggal 03 September 2012;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon di atas selama 6 bulan, kemudian pindah di kota ternate di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih, kemudian berpisah ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama;

3.1) Sirah Azahra Arafah Paramata (perempuan) berumur 4 tahun;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :

a. Bahwa Termohon tidak pernah mengikuti perintah maupun nasehat Pemohon sebagai suami, dan Termohon sendiri lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya di banding tinggal bersama Pemohon;

b. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

c. Bahwa Termohon sangat temperamen apa bila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya;

5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan oktober 2015 dikarenakan segala permasalahan tersebut pada poin 4 (a,b,c) tersebut diatas. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah yaitu pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dngan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/4/VIII/2012 tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Noho Paramata**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Kombos lingkungan II, Kecamatan Singkil Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sampai terjadi perpisahan.
- Bahwa selama tinggal dengan saksi saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, saksi berulang kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat, sudah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Maryam Mustafa**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kombos lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat, sudah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya telah mendalilkan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh sikap Termohon yang Termohon tidak pernah mengikuti perintah maupun nasehat Pemohon sebagai suami, dan Termohon sendiri lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuannya di banding tinggal bersama Pemohon, bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon sangat temperamen apa bila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, dan akhirnya sejak Oktober tahun 2015 Pemohon dengan Termohon hidup terpisah dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya khususnya yang berkaitan dengan alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti Termohon sendiri lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuannya di banding tinggal bersama Pemohon, bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon sangat temperamen apa bila terjadi pertengkaran kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikannya, harus dinyatakan tidak terbukti sebab pengetahuan para saksi Pemohon hanya didasarkan pada apa yang disampaikan oleh Pemohon kepada para saksi. Demikian pula penyebab lainnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dinyatakan tidak terbukti, karena saksi tidak mempunyai pengetahuan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya dalam waktu yang relative lama (kurang lebih 2 tahun), Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warahmah, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (2) dan pasal 84 ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Hengky Paramata Bin Noho. K. Paramata**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Indriyani H. Achmad Hakim Binti Ridwan Djang**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah Oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H. dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan Zuhaeda Selong, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H.

Drs. Satrio A. M. Karim

Hakim Anggota,

Drs. Nasaruddin Pampang

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 195.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya materai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 16 Agustus 2017 hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)